Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Budhi Asih	PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen e-USDM.04.008	No. Revisi 00	<b>Halaman</b> 1 / 2
SPO (STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL)	Tanggal Terbit 23-08-2023	Ditetapkan Oleh,  @	
PENGERTIAN	Permintaan Informasi Publik adalah permohonan permintaan informasi dari pemohon masyarakat/lembaga kepada Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih mengenai hal-hal yang terkait dengan pelayanan rumah sakit sesuai kebutuhan yang diperlukan		
TUJUAN	<ol> <li>Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat/lembaga dan keselamatan pasien.</li> <li>Menjalin hubungan yang baik antara Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih dengan masyarakat/lembaga, melalui keterbukaan dan keakuratan informasi yang diberikan.</li> </ol>		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih Nomor 308 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pelayanan Satuan Pelaksana Kehumasan dan Pemasaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		
PROSEDURE	1. Permohon dari Masyarakat / Lembaga yang membutuhkan informasi publik, mengisi formulir permintaan informasi publik yang sudah disediakan oleh petugas pengelola informasi dengan melampirkan identitas diri (KTP/SIM/Passport)		

